



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.292, 2017

BASARNAS. Tata Kelola Sistem Infomasi.

PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR PK 3 TAHUN 2017
TENTANG
TATA KELOLA SISTEM INFORMASI
DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, perlu mengatur mengenai sistem informasi pencarian dan pertolongan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional tentang Tata Kelola Sistem Infomasi di Lingkungan Badan SAR Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);

2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

3. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: PER.KBSN-01/2008 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala

Badan SAR Nasional Nomor PK. 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 684);

4. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: PK. 12 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tata Cara Pelaksanaan Pengumpulan dan Pengolahan Data Serta Penyajian Informasi di Lingkungan Badan SAR Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG TATA KELOLA SISTEM INFORMASI DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Informasi adalah sistem pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi yang meliputi sistem penggunaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan, perangkat pikir serta sistem dan prosedur yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan manajemen diseluruh jajaran Badan SAR Nasional.
2. Data adalah unsur dasar informasi yang berupa fakta, bilangan dan simbol yang menunjukkan atau menerangkan sesuatu benda, pikiran, kondisi, situasi atau faktor lain.
3. Informasi adalah hasil pengumpulan data yang telah diolah sehingga dapat dipergunakan untuk kebutuhan pimpinan di berbagai tingkat dan fungsi dalam pengambilan keputusan, baik dalam rangka penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan maupun pengawasan.

4. Perangkat Keras adalah seperangkat komputer yang dapat mengolah Data dan Informasi.
5. Perangkat Lunak adalah seperangkat instruksi untuk komputer dapat bekerja mengolah data dan menyajikan informasi sesuai perintah dari program aplikasi dan operasi sistem termasuk mekanisme aturan-aturannya.
6. Aplikasi adalah komponen sistem informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses dan mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan aplikasi teknologi informasi.
7. Perangkat Jaringan adalah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih komputer dalam jaringan komputer yang terhubung dan dapat saling berbagi data dan informasi, file, dan sumber daya lainnya.
8. Jaringan adalah sebuah sistem yang terdiri atas *Local Area Network (LAN)*, intranet, dan internet serta perangkat lain yang bekerja bersama-sama, untuk mengkoneksikan antar komputer dengan *server* pada satu tempat atau di lain tempat tertentu.
9. *Local Area Network* yang selanjutnya disebut *LAN* adalah jaringan komputer yang menghubungkan antar komputer/*server* melalui kabel atau radio/*wireless* dalam satu lokasi tertentu.
10. Intranet adalah jaringan komputer yang menghubungkan antar komputer/*server* dalam satu jaringan komputer di satu tempat tertentu dengan komputer/*server* dalam satu jaringan komputer di tempat lain.
11. *Web* adalah kumpulan halaman yang menampilkan informasi data teks, data gambar diam atau gerak, data animasi, suara, video dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait dimana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman.
12. Domain adalah nama dari sebuah *website* dan berfungsi sebagai alamat.

13. Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen atau lebih untuk bertukar informasi dan untuk menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.
14. Badan SAR Nasional yang selanjutnya disebut Basarnas adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan.

Pasal 2

Pengelolaan Sistem Informasi bertujuan untuk memastikan kesesuaian penerapan Teknologi Informasi dalam rangka mewujudkan pemberian pelayanan Data dan Informasi yang mutakhir dan terintegrasi dalam menunjang tugas dan fungsi Basarnas.

Pasal 3

Unit kerja yang membidangi Data dan Informasi bertanggungjawab terhadap pengelolaan Sistem Informasi.

Pasal 4

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Kepala Badan ini meliputi:

- a. Data dan Informasi;
- b. infrastruktur teknologi informasi; dan
- c. pengelolaan Sistem Informasi.

BAB II

DATA DAN INFORMASI

Pasal 5

- (1) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit di bidang:
 - a. administrasi umum;
 - b. keuangan;
 - c. kepegawaian;
 - d. hukum;
 - e. kerjasama;

- f. monitoring dan evaluasi;
 - g. pengawasan internal;
 - h. sumber daya manusia;
 - i. sarana dan prasarana;
 - j. medis
 - k. pengadaan barang dan jasa;
 - l. operasi pencarian dan pertolongan;
 - m. potensi pencarian dan pertolongan;
 - n. pendidikan dan pelatihan;
 - o. komunikasi; dan
 - p. kehumasan.
- (2) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kaidah struktur Data, keamanan Informasi, kerahasiaan, kebaruan dan keakuratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 6

Pengelolaan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan menggunakan Sistem Informasi yang didukung infrastruktur teknologi informasi.

Pasal 7

- (1) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disampaikan kepada pengguna melalui surat elektronik Basarnas.
- (2) Surat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengakuan resmi dari suatu kementerian/lembaga, organisasi nonpemerintah terkait untuk bertukar Informasi secara elektronik.
- (3) Alamat surat elektronik resmi Basarnas menggunakan nama domain <https://webmail.basarnas.go.id>.
- (4) Akun surat elektronik resmi Basarnas menggunakan alamat @basarnas.go.id.
- (5) Nama domain *email* resmi untuk Pegawai Negeri di lingkungan Basarnas yaitu [nama depan.nama belakang@basarnas.go.id].